



PUTUSAN

Nomor 2624 K/Pdt/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **MARTHA PATANDUK**, bertempat tinggal di Tampo Makale, Kelurahan Tampo, Kecamatan Makale;
2. **SIMON SESA**, bertempat tinggal di Tengan, Kelurahan Tengan, Kecamatan Mengkendek, keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Anthonius T. Tulak, S.H., M.H., Advokat, berkantor di Jalan Dirgantara Nomor 40-A, Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Maret 2014;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Terbanding;

L a w a n

1. **YONATHAN RAPA**, bertempat tinggal di Kelurahan Tengan, Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja;
2. **PEDERIKA LOBO**, bertempat tinggal di Kelurahan Tengan, Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja;
3. **HARNI MUSU**, bertempat tinggal di Kelurahan Tengan, Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja;
4. **DESIANTO RANTEALLO**, bertempat tinggal di Kelurahan Tengan, Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja;
5. **BARUNG alias INDO' SORA**, bertempat tinggal di Kelurahan Tengan, Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja;
6. **BADDU RAHMAN**, bertempat tinggal di Kelurahan Tengan, Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja;
7. **SITA PAKABU**, bertempat tinggal di Kelurahan Tengan, Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja, kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Nico Simen, S.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Rajawali Nomor 45, Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Desember 2015;

Halaman 1 dari 13 Hal. Put. Nomor 2624 K/Pdt/2016



Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para
Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat/Para Terbanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/Para Pembanding, di muka persidangan Pengadilan Negeri Makale pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Para Penggugat adalah anak dari So' Sesa Tengan (a) Ne' Sesa Tengan (a) Sesa Gento yang kawin dengan Indo' Sesa melahirkan 5 orang anak masing-masing:
 - Simon Sesa (Penggugat);
 - Yunus Lapu;
 - Benyamin Bura;
 - Theresia Patanduk;
 - Martha Patanduk (Penggugat);
2. Bahwa orang tua Penggugat i.c. So' Sesa Tengan (a) Ne' Sesa Tengan (a) Sesa Gento yang kawin dengan Indo' Seda disamping meninggalkan keturunan sebagai ahli waris juga meninggalkan tanah digelar Randan Padang sebagai objek sengketa;
3. Bahwa objek sengketa adalah satu kesatuan dengan sawah di sebelah Timur sebagai milik orang tua Penggugat. Digelar Randan Padang yang pernah menjadi sengketa pada Pengadilan Negeri Makale dengan Nomor Perkara: Perdata Nomor 8/1968/Mkl., *juncto* Perkara Nomor 316/1968/PT/Pdt., yang mana perkara tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in cracht van gewijsde*) antara Gate lawan Ne' Doa', Lai Ada', Ambe Ringan, Lai' Ta'Bi, Ne' Lummiling, So' Bando' sebagai Tergugat I, Ne' Sesa Tengan Tergugat II orang tua para Penggugat;
4. Bahwa objek sengketa maupun sawah di sebelah Timur tanah objek sengketa adalah milik Para Penggugat bersama dengan saudaranya yang diperoleh sebagai warisan dari orang tuanya dimana tanah objek sengketa maupun sawah yang berada pada sebelah Timur dibeli oleh ayah Para Penggugat yaitu So' Sesa Tengan (a) Ne' Sesa Tengan (a) Sesa Gento kepada So' Pangala dengan harga Rp850,00 (delapan ratus lima puluh rupiah) pada tanggal 28 Juni 1945;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa adapun batas-batas tanah objek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat I yaitu Yonatan Rapa' adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas Kebun coklat Para Penggugat, tanah yang dikuasai oleh Indo' Barung (a) Indo' Sora;
- Sebelah Timur berbatas sawah Penggugat;
- Sebelah Selatan berbatas kebun coklat Penggugat;
- Sebelah Barat berbatas Jalan Raya;

Bahwa adapun batas-batas tanah objek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat V yaitu Barung (a) Indo' Sora adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas Kebun coklat Penggugat;
- Sebelah Timur berbatas Kebun coklat Penggugat;
- Sebelah Selatan berbatas Yonatan Rapa' Tergugat I, Kebun coklat Penggugat;
- Sebelah Barat berbatas Jalan Raya;

Bahwa adapun batas-batas tanah objek sengketa yang dikuasai oleh Baddu Rahman Tergugat VI bersama istrinya Tergugat VII adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas Kebun coklat Penggugat, jalan setapak;
- Sebelah Timur berbatas sawah Penggugat;
- Sebelah Selatan berbatas Kebun coklat Penggugat;
- Sebelah Barat berbatas Jalan Raya;

6. Bahwa Tergugat I Yonatan Rapa' yang kawin dengan Tergugat II Pederika Lobo' melahirkan Harni Musu' Tergugat III yang kawin dengan Desianto Ranteallo pada awalnya hanya minta tanah objek sengketa yang dikuasainya hanya untuk menumpang sementara tetapi lama-lama Tergugat I memperluas lokasi tanah objek sengketa yang dikuasainya dan mengklaim sebagai miliknya;

7. Bahwa demikian pula Tergugat V, Tergugat VI, dan istrinya yaitu Tergugat VII yang pada awalnya hanya minta untuk sementara menumpang di atas tanah objek sengketa tetapi lama kelamaan mengklaim tanah miliknya. Padahal Para Tergugat hanyalah menumpang sementara karena mereka adalah pendatang;

8. Bahwa Para Penggugat telah melarang Para Tergugat membangun rumah di atas objek sengketa akan tetapi Para Tergugat tidak mengindahkannya juga Para Penggugat telah menyuruh Para Tergugat mengosongkan tanah objek sengketa dan dikembalikan kepada Para Penggugat tetapi Para Tergugat tetap tidak mau pindah dengan alasan yang tidak jelas;



9. Bahwa jelas perbuatan Para Tergugat yang tidak mau mengembalikan tanah objek sengketa tersebut kepada Para Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum. Oleh karenanya adalah wajar apabila Penggugat menuntut Para Tergugat lewat Pengadilan Negeri Makale untuk menyerahkannya kepada Penggugat;
10. Bahwa di samping itu Penggugat mempunyai hak untuk menuntut kerugian material yang dialami oleh Penggugat atas perbuatan Para Tergugat menguasai tanah milik Penggugat tanpa hak mendirikan bangunan di atasnya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) pertahun terhitung sejak perkara ini di daftarkan pada Pengadilan Negeri Makale perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
11. Bahwa dari kerugian tersebut di atas yang diderita oleh Penggugat maka Penggugat menuntut agar Para Tergugat dibebani kewajiban hukum untuk membayar secara tanggung renteng dengan tunai/kontan seketika keputusan ini diucapkan;
12. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan terhadap tanah terperkara maka sebelum eksekusi terhadap tanah terperkara maka sebelum perkara ini diputus Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk meletakkan sita jaminan (*conservatief beslaag*);
13. Bahwa mengingat pula tuntutan Para Penggugat ini adalah hal yang pasti serta didukung oleh alat bukti yang sah dan kuat serta adanya keperluan yang mendesak dari Penggugat kiranya Pengadilan Negeri Makale berkenan pula menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada *verzet*, banding maupun kasasi (*executie uit voerbaar bij vooraad*);
14. Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya keputusan ini secara sukarela oleh Para Tergugat, Penggugat juga mohon agar Para Tergugat dihukum membayar uang paksa (*dwangsoom*) kepada Penggugat sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) perhari setiap ia lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Makale agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum tanah objek sengketa adalah milik Para Penggugat bersama saudaranya yang diperoleh dari orang tuanya yaitu So'



Sesa Tengan (a) Sesa Gento (a) Ne' Sesa Tengan dalam perkawinannya dengan Indo' Sesa;

3. Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang tidak mau mengembalikan tanah objek sengketa kepada Para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Para Tergugat atau siapapun yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan atau mengembalikan tanah tersebut kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa syarat bila perlu dengan bantuan alat negara (Polri);
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian Penggugat sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) pertahun terhitung sejak perkara ini didaftarkan pada Pengadilan Negeri Makale sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap secara tanggung renteng;
6. Menghukum Para Tergugat membayar uang paksa (*dwangsoom*) secara tanggung renteng kepada Penggugat sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), setiap ia lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan;
7. Menyatakan menurut hukum bahwa guna menjamin kepastian hak dan kepastian hukum gugatan Penggugat maka berdasar hukum untuk memerintahkan kepada Panitera/Juru Sita Pengadilan Negeri Makale untuk melakukan dan melaksanakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah objek sengketa milik Penggugat yang dikuasai secara melawan hukum Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan Tergugat VII;
8. Menyatakan bahwa keputusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*executie uit voerbaar bij vooraad*);
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Atau:

- Setidak-tidaknya memberikan keputusan lain yang dianggap patut dan adil menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan Para Penggugat *obscuuri libelli*, karena batas-batas yang didalilkan dalam gugatan Para Penggugat tidak jelas, seperti yang didalilkan oleh Para Penggugat tanah yang dikuasai oleh Yonatan Rapa' Tergugat I, II, III dan IV batas sebelah Selatan kebun Para Penggugat, sementara fakta disebelah selatan objek sengketa tersebut adalah tanah Ambe Kunna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah cucu dari Ne' Pangala, demikian pula objek sengketa yang dikuasai oleh Barung (a) Indo Sora (cucu Ne' Pangala) disebelah Timur adalah tanah dari Ne' Pangala yang dikuasai oleh Mama Andi/Lambi dan Laiser Bangapadang yang juga merupakan cucu Ne' Pangala, demikian pula objek sengketa yang dikuasai oleh Baddu rahman dan istrinya Tergugat VI dan VII disebelah Utara dan Selatan merupakan tanah Ne' Pangala bukan kebun coklat Para Penggugat;

2. Bahwa gugatan Para Penggugat kurang pihak, karena dalil Para Penggugat pada Poin 4 menyatakan bahwa objek sengketa yang merupakan satu kesatuan dengan sawah yang berada di sebelah Timur objek sengketa, yang dibeli orang tua Para Penggugat dari So' Pangala seharga Rp850,00 (delapan ratus lima puluh rupiah) pada tanggal 28 Juni tahun 1945. Sementara tidak ada seorangpun ahli waris dari So Pangala yang digugat oleh Para Penggugat justru yang digugat oleh Para Penggugat adalah orang yang ditempatkan oleh Ne' Pangala/So Pangala tinggal di dalam objek sengketa yang merupakan milik dari Ne' Pangala/So Pangala, seperti Tergugat I, II, III, dan IV serta Tergugat VI dan VII yang orang tua mereka diberikan dan atau diizinkan untuk membangun rumah di atas tanah objek sengketa yang merupakan tanah leluhur Ne' Pangala/So Pangala;
3. Bahwa oleh karena penguasaan Tergugat I, II, III dan IV serta Tergugat VI atas tanah objek sengketa mempunyai peristiwa/keadaan yang saling berbeda-beda yang disatukan oleh Para Penggugat dalam satu gugatan adalah tergolong kumulasi yang tak diperkenankan karena itu gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Makale telah memberikan Putusan Nomor 58/Pdt.G/2014/PN MKL., tanggal 19 Maret 2015 dengan amar sebagai berikut:

- I. Dalam Eksepsi:
 - Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;
- II. Dalam Pokok Perkara:
 - Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
 - Menyatakan menurut hukum tanah objek sengketa adalah milik Para Penggugat bersama saudaranya yang diperoleh dari orang tuanya yaitu So' Sesa Tengan alias Sesa Gento dalam perkawinannya dengan Indo' Sesa;
 - Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang tidak mengembalikan tanah objek sengketa kepada Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;

Halaman 6 dari 13 Hal. Put. Nomor 2624 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para Tergugat atau siapapun yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan atau mengembalikan tanah tersebut kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa syarat;
- Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.111.000,00 (tiga juta seratus sebelas ribu rupiah);
- Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar, dengan Putusan Nomor 199/PDT/2015/PT MKS., tanggal 1 Oktober 2015, dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Para Tergugat/Para Pembanding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Makale, Nomor 58/Pdt.G/2014/PN Mkl., tanggal 19 Maret 2015, yang dimohonkan banding tersebut

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat/Para Terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat Pengadilan secara tanggung renteng, masing-masing untuk tingkat pertama sebesar Rp3.111.000,00 (tiga juta seratus sebelas ribu rupiah) dan untuk tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Terbanding pada tanggal 18 November 2015, kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat/Para Terbanding, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Maret 2014, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 November 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 58/Pdt.G/2014/PN Mkl., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makale, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 26 November 2015;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Tergugat pada tanggal 14 November 2015, kemudian Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding, mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale pada tanggal 18 Desember 2015;

Halaman 7 dari 13 Hal. Put. Nomor 2624 K/Pdt/2016



Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Hakim Pengadilan Tinggi ternyata salah menerapkan hukum sebab Hakim mengabaikan bukti-bukti dan fakta yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian tentang kebenaran hukum seperti tersebut di bawah ini Pengakuan Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi dalam perkara ini;

a. Bahwa dengan memperhatikan gugatan dan jawaban gugatan dalam perkara ini ternyata baik Penggugat maupun Tergugat mengakui tanah sengketa berasal dari Ne' Pangala' atau semula adalah milik Ne' Pangala'. Hanya masing-masing memperolehnya dengan alasan yang berbeda;

Pemohon Kasasi memperoleh tanah sengketa dengan cara membeli lepas kepada Ne' Pangala', sedang oleh Termohon Kasasi memperoleh tanah sengketa dengan cara mendapat keleluasaan dari Ne' Pangala' untuk menempati tanah sengketa sehingga Penggugat Kasasi memperoleh tanah sengketa melalui hubungan hukum yang jelas dan pasti sedang Tergugat Kasasi memperoleh tanah sengketa dengan tanpa melalui hubungan hukum yang jelas;

b. Pengakuan Ahli Waris Ne' Pangala' dalam bukti P2, P3;

Bahwa dalam bukti P2 (Putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor 8/1968/Mkl., halaman 3, ternyata terdapat pengakuan ahli waris Ne' Pangala' yang berstatus sebagai Tergugat I dalam perkara tersebut dengan menegaskan dan mengakui dalam persidangan Pengadilan bahwa:

1. Tanah To' Kalimbuang yang dituntut Penggugat sebenarnya bernama sawah Randan Padang;

Jadi sawah To' Kalimbuang alias sawah Randan Padang;

2. Sawah Randan Padang milik Ne' Pangala', sawah itu pernah dijadikan objek tanah digadai beberapa kali dan terakhir dijual lepas kepada Tergugat II/Ne' Sesa Tengan /pada tahun 1945 dan selama itu pula tak ada keberatan dari Para Penggugat bahwa setelah sawah itu 8 tahun dikuasai oleh Tergugat II barulah timbul gugatan atas sawah itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jadi dalam pengakuan ini telah terdapat ketegasan bahwa sawah Randan Padang/termasuk tanah sengketa/telah dijual lepas oleh Ne' Pangala kepada Ne' Sesa Tengan/Ayah Penggugat Kasasi/dan telah dikuasai selama 8 tahun sebelum timbul perkara pada tahun 1968 (Perkara Nomor 8/1968/Mkl);

c. Fakta Hukum Yang Diabaikan:

Bahwa sawah Randan Padang alias sawah To' Kalimbuang telah beralih kepemilikannya dari almarhum Ne' Pangala kepada Ne' Sesa Tengan alias Ne' Sesa Gento (ayah Pemohon Kasasi) fakta ini terbukti dari:

1. Hasil pemeriksaan setempat oleh Majelis Hakim, ternyata:

Batas sebelah Timur tanah sengketa adalah sawah Penggugat Kasasi/sawah To' Kalimbuang;

Batas sebelah Barat tanah sengketa adalah Jalan Raya;

Hasil pemeriksaan tempat tersebut ternyata sesuai pula bukti P5, P6 berupa SPPT PBB atas nama Simon Sesa seluas 5.279 m² tertulis sawah Randan Padang dikuasai Ne' Sesa Gento;

Batas-batas tersebut sesuai pula dengan batas tanah dalam bukti P1;

2. Keterangan saksi yang pernah menggarap Sawah Randan Padang atas suruhan Ne' Sesa Gento alias Ne' Sesa tengan, yang keterangannya mempunyai nilai kekuatan pembuktian yaitu:

Keterangan saksi Simon Sonda, antara lain:

- Sawah disebelah Timur digarap oleh Sesa Gento;
- Obyek sengketa merupakan satu kesatuan dengan sawah disebelah Timur obyek sengketa;
- Saksi menggarap objek sengketa sejak tahun 1960 sampai tahun 1980;
- Sawah yang dibeli Sesa Gento tersebut bernama Randan Padang;

Keterangan saksi Yohanis Amping Pakasi, antara lain:

- Batas objek sengketa:
Sebelah Timur Sawah Randan Padang;
Sebelah Barat Jalan Raya;
- Saksi pernah menggarap objek sengketa waktu tinggal dengan Sesa Gento pada tahun 1978 sampai tahun 1980;
- Pada tahun 1984 di atas objek sengketa belum ada rumah;

Keterangan saksi Y. R. Kala' Padang, antara lain:

- Batas objek sengketa:
Sebelah Timur Sawah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sebelah Barat Jalan Poros;

- Saksi melihat Sesa Gento mengolah objek sengketa dengan menanam pisang, ubi dan saksi biasa membantu kalau saksi pulang sekolah;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan objek sengketa oleh Majelis Hakim, kemudian dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Simon Sonda, Yohanis Amping Pakasi, Y. R. Kala' Padang maka telah cukup terbukti menurut hukum suatu fakta hukum bahwa sawah Randan Padang alias sawah To' Kalimbuang yang dahulu adalah milik Ne' Pangala dan sekarang telah dimiliki dan dikuasai oleh Ne' Sesa Gento (ayah Penggugat-Terbanding/Pemohon Kasasi/atau ahli warisnya atau telah terjadi pengalihan kepemilikan atas sawah Randan Padang alias sawah To' Kalimbuang dari Ne' Pangala kepada Ne' Sesa Gento alias Ne' Sesa Tengan;

Bahwa demikian pula setelah meneliti batas-batas tanah dalam bukti P1 (surat jual beli tanah) kemudian dihubungkan dengan batas-batas tanah objek sengketa seperti jelas pada hasil pemeriksaan setempat dan dari keterangan saksi-saksi Simon Sonda, Yohanis Amping Pakasi, Y. R. Kala' Padang tersebut di atas maka telah terbukti fakta hukum bahwa keseluruhan objek sengketa adalah satu kesatuan dengan sawah Randan Padang alias sawah Kalimbuang yang terbukti telah menjadi milik Ne' Sesa Gento alias Ne' Sesa Tengan atau ahli warisnya (Penggugat Terbanding/Pemohon Kasasi);

2. Ternyata Hakim Tinggi tidak melaksanakan Hukum Acara Perdata sebagaimana mestinya;

- a. Bahwa ternyata Hakim Tinggi kurang teliti sehingga keliru mempertimbangkan bukti P1 dengan hanya melihat penulisan tahun 1945 dan ejaan huruf dalam surat bukti P1 tersebut;

Bahwa ternyata bukti P1 adalah surat bukti di bawah tanpa sebab hanya dijempol oleh kedua belah pihak tanpa ditanda tangani pejabat yang berwenang dan kedua belah pihak termaksud buta huruf sehingga orang yang menulis pada kolom yang akan diisi ternyata keliru menulis tahun;

Bahwa kekeliruan tersebut terbukti adanya pernyataan ahli waris Ne' Pangala dalam bukti P2 bahwa sawah Randan Padang telah dijual lepas oleh Ne' Pangala kepada Ne' Sesa Gento, baru setelah 8 (delapan) tahun dikuasai Ne' Sesa Gento baru ada gugatan. Bahwa ternyata perkara Nomor 8/1968/Mkl., terjadi pada tahun 1968;



Bahwa berdasarkan pernyataan ahli waris Ne' Pangala tersebut berarti transaksi jual lepas dalam bukti P1 tersebut terjadi pada awal tahun 1960 atau akhir tahun 1959 yang waktu itu Bahasa Indonesia sudah berlaku umum;

Bahwa walaupun terjadi kekeliruan dalam penulisan tahun pada bukti P1 tetapi karena transaksi jual lepas tersebut telah dilaksanakan dengan cara penyerahan kekuasaan pemilikan dari Ne' Pangala kepada Ne' Sesa Gento serta diperkuat dengan adanya pengakuan ahli waris Ne' Pangala dalam Persidangan Pengadilan/dalam bukti P2/serta tidak ada tuntutan ahli waris Ne' Pangala sampai sekarang atas sawah Randan Padang tersebut;

3. Bahwa ternyata pula Majelis Hakim Tinggi kurang netral dalam mempertimbangkan bukti-bukti Penggugat/Terbanding, Pemohon Kasasi dan bukti-bukti Tergugat/Pembanding, Tergugat Kasasi sebab:
 - a. Ternyata Majelis Hakim Tinggi mengabaikan bukti-bukti Penggugat-Terbanding/Pemohon Kasasi yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian seperti pengakuan dan fakta-fakta hukum yang tersebut di atas tetapi sebaliknya Majelis berusaha menilai dan mempertimbangkan bahagian bukti Penggugat-Terbanding/Pemohon Kasasi yang bersifat *testimonium de auditu* dan kekeliruan yang tidak mendasar serta berusaha mempertajam penafsiran atas bukti-bukti Tergugat-Pembanding/Termohon Kasasi yang sesungguhnya tidak mempunyai kepastian hukum;
 - b. Ternyata pula Majelis Hakim Tinggi tidak mempertimbangkan dalil bantahan Tergugat-Pembanding/Termohon Kasasi bahwa dia hanya mendapat keleluasaan dari Ne' Pangala untuk menempati tanah objek sengketa sehingga hak Tergugat-Pembanding/Termohon Kasasi tidak jelas atas tanah sengketa;
 - c. Majelis Hakim Tinggi dalam pertimbangannya berusaha menafsirkan sedemikian rupa sehingga berkesimpulan bahwa sawah Randan Padang alias sawah To' Kalimbuang berbeda dengan tanah kering yaitu objek sengketa tanpa mempertimbangkan batas-batas tanah dalam bukti P1, dalam hasil pemeriksaan setempat oleh Majelis dan dalam keterangan saksi-saksi Penggugat-Terbanding/Pemohon Kasasi, padahal dalam jawaban gugatan ternyata Tergugat-Pembanding/Termohon Kasasi mengakui bahwa tanah objek sengketa asalnya dari Ne' Pangala yang sesungguhnya objek sengketa adalah satu kesatuan dengan sawah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Randan Padang alias sawah To' Kalimbuang yang berada pada batas sebelah Timur tanah sengketa;

4. Bahwa ternyata Hakim Tingkat pertama jelas mempertimbangkan perkara ini secara teliti, tepat dan benar;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi ke-1 sampai dengan alasan ke-3 tidak dapat dibenarkan, karena alasan-alasan tersebut berisi mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Bahwa lagi pula putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Makassar tidak salah menerapkan hukum, karena putusan dan petimbangannya sudah tepat dan benar, yaitu menolak gugatan Para Penggugat, putusan mana telah didasarkan pada fakta persidangan yang telah dipertimbangkan secara cukup oleh *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Makassar menunjukkan bahwa tanah objek sengketa adalah milik sah Para Tergugat;

Bahwa dalam pemeriksaan Para Penggugat tidak dapat memberikan bukti sah dan kuat untuk mendukung dalil gugatannya yaitu bahwa objek sengketa adalah milik Para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Makassar dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: MARTHA PATANDUK dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Halaman 12 dari 13 Hal. Put. Nomor 2624 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. MARTHA PATANDUK, 2. SIMON SESA** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 8 Desember 2016, oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sunarto, S.H., M.H., dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Endang Wahyu Utami, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:
ttd./
Dr. Sunarto, S.H., M.H.
ttd./
Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd./
Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Panitera Pengganti,
ttd./
Endang Wahyu Utami, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi..	Rp489.000,00
J u m l a h	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
an. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. Pri Pambudi Teguh, SH., MH.
Nip. 19610313 198803 1 003

Halaman 13 dari 13 Hal. Put. Nomor 2624 K/Pdt/2016